



PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
Tempat lahir : Rantau Kadam Lubuk Linggau ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 thn / 20 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman No. 53 Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tenaga Kerja Sukarela di Kantor Pemkab
Pringsewu;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan didampingi oleh Penasehat Hukum Prodeo yang

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 1 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Majelis Hakim namun secara tegas Terdakwa menyatakan menolak dan akan menghadapi sendiri persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari **Senin** tanggal

15 April 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana *memaksa anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dipotong selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru terdapat bercak darah disekitar areal kemaluan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda 1 (satu) potong baju tangan panjang bermotif dan warna bunga-bunga 1 (satu) potong kain jilbab berwarna pink 1 (satu) potong bra berwarna hitam garis-garis putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO**.
 - 1(satu) potong celana jeans merk Lea berwarna biru tua 1(satu) potong celana dalam warna biru tua 1(satu) potong baju kaos berwarna coklat milik terdakwa dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Kamar Kos milik RENGGA Als PLOLOR Jalan Kejaksaan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib di warung nasi uduk samping SMAN 1 Pringsewu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ke rumah kos teman terdakwa dengan perkataan “ ke kosan yuk, dikosan ramai kok ada si AAN, Edo dan Yani “ lalu dijawab oleh saksi korban dengan pertanyaan “ mau ngapain disana? “ dan Terdakwa menjawab dengan berkata “ sekedar ngobrol aja “ lalu saksi korban menjawab lagi “ mendingan kemana gitu dari pada di kosan “ lalu Terdakwa berkata lagi “ waduh badanku sakit lho kalau mau jalan-jalan, udah dikosan aja lah” lalu karena saksi korban berpikir di kosan tersebut ramai dan hanya ngobrol saja kemudian saksi korban pun mau mengikutinya kemudian setelah sampai di kosan ternyata hanya ada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk mengambil kunci kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu sedang pulang kampung, kemudian saksi korban langsung diajak kedalam kosan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban masuk dan berada didalam kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR, terdakwa langsung berusaha untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dan terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan berkata “ saya bisa kasar sama kamu “ kemudian karena saksi korban takut saksi korban pun diam saja lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang kemudian tangan kanannya terdakwa meremas dada kanan saksi korban sebanyak satu kali lalu terdakwa memutar tubuh saksi korban dan menarik baju beserta bra sampai keleher saksi korban sambil mendorong badan saksi korban ketempat tidur lantai sehingga payudara saksi korban terlihat, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil mencium leher

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 3 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban kemudian kedua tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban sambil menciumi payudara saksi korban dan sesaat kemudian terdakwa bangun dari menindih tubuh saksi korban langsung membuka celana jeans dan menarik celana jeans yang saksi korban pakai hingga terlepas akan tetapi celana dalam saksi korban belum terlepas lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam untuk memegang kemaluan saksi korban namun sempat saksi korban cegah agar tidak terpegang akan tetapi karena paksaan tangan terdakwa yang begitu kuat untuk memegang kemaluan saksi korban, dan akhirnya saksi korban tidak kuat menahan tenaga terdakwa yang begitu kuat sehingga kemaluan saksi korban terpegang dan jari tengah tangan kanan terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu jari tengah tangan kanan terdakwa dikeluarkan masukkan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali kemudian saksi korban berontak dan berteriak “Awat” karena saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban dan karena mendengar teriakan itu terdakwa langsung melepaskan tangan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan membiarkan saksi untuk berpakaian kembali, kemudian saksi korban minta pulang dan terdakwa membuka pintu kamar kosan lalu mengantarkan saksi korban kedepan sekolah SMAN 1 Pringsewu karena sepeda motor saksi korban ada di parkir SMAN 1 Pringsewu.

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib kembali mengajak saksi korban untuk bertemu didepan SMAN 1 Pringsewu, namun saksi korban sempat menolak karena saksi korban takut diperlakukan seperti kejadian yang pertama, dan karena ditolak lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan perkataan “aku mudah bongkar kartu kamu” kemudian karena saksi korban takut lalu saksi korban mau menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa langsung mengajak saksi korban ke kosan RENGGA Als POLOR lagi namun saksi korban sempat menolak dengan berkata “ngapainlah ke kosan, enak kita keluar kemana” kemudian terdakwa menjawab “di kosan aja lho, aku masih sakit, semalem aja abis dikerokin, lalu karena saksi korban takut kalau kejadian pertama diceritakan ke teman-teman saksi korban oleh terdakwa kemudian saksi korban mau diajak ke kosan RENGGA Als POLOR lagi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dengan posisi saksi korban di bonceng terdakwa, lalu sesampainya di kosan terdakwa dan saksi korban bertemu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dan saksi korban sempat mengobrol sebentar dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan berkata “jangan kemana-mana ya YAN” lalu dijawab saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan senyuman saja kemudian terdakwa menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci kosan milik RENGGA Als POLOR yang saat itu masih pulang kampung karena kunci tersebut ada dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, lalu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI langsung masuk ke kamar kosnya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang masih duduk diatas motor dan terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang lalu terdakwa menarik dengan paksa saksi korban ke dalam kamar kosan kemudian setelah didalam kamar, pintu kamar di kunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban dengan perkataan “*kalau kamu gak mau nurutin apa mauku, kartumu bakal aku bongkar dan aku bisa kasar sama kamu*”, kemudian karena ancaman tersebut saksi korban



merasa takut sehingga saksi korban menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian turun ke leher tapi karena saksi korban memakai jilbab, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka jilbab dan karena merasa takut saksi korban membuka jilbab, selanjutnya setelah jilbab saksi korban terlepas terdakwa kembali mencium leher saksi korban, sambil meminta baju dan bra saksi korban untuk dilepas lalu karena takut saksi korban membuka baju dan bra serta celana sampai posisi saksi korban telanjang, kemudian terdakwa membuka sendiri baju dan celananya hingga posisi terdakwa telanjang lalu terdakwa mencium saksi korban sampai dibagian payudara kiri dan kanan dengan posisi saksi korban terlentang ditindih tubuh terdakwa sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk mencium terdakwa sambil mengancam saksi korban dengan perkataan " apabila kamu menolak saya akan memasukkan alat kelamin saya ke kemaluan kamu" lalu karena saksi korban merasa sangat takut saksi korban terpaksa mencium terdakwa sekali tapi terdakwa minta berkali-kali sehingga saksi korban terus dicium terdakwa sambil posisi tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian saksi korban mencoba melawan dengan berkata "udah-udah aku mohon" lalu terdakwa menjawab " diam aja kamu...!!" lalu saksi korban berkata lagi " bejat kamu " kemudian dijawab terdakwa " ya aku memang bejat " lalu terdakwa mencoba memasukan alat kelamin kedalam kemaluan saksi korban secara paksa dengan cara terdakwa mendorong alat kelaminnya keatas dan kebawah sebanyak dua kali sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban, namun alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam alat kelamin saksi korban lalu karena alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan oral namun saksi korban sempat menolak dengan gerakan hanya memegang alat kelamin terdakwa, sehingga terdakwa memaksa saksi korban dengan cara mendorong kepala saksi korban dengan tangan kanan terdakwa agar alat kelamin terdakwa bisa di oral oleh saksi korban lalu dengan menggerakkan kepala belakang saksi korban dimaju mundurkan oleh terdakwa sebanyak 3(tiga) sampai 4(empat) kali lalu terdakwa berdiri dan menuju kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengeluarkan sperma kemudian disaat yang bersamaan saksi korban mencoba memakai pakaian lagi lalu terdakwa menghampiri dan mendorong saksi korban hingga terlentang kemudian terdakwa menjilati kemaluan saksi korban selama kurang lebih sepuluh menit lalu saksi korban coba berontak dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa berhenti menjilati kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu saksi korban mencoba berontak dengan cara menahan tubuh terdakwa memakai kedua lutut kemudian oleh terdakwa kedua kaki saksi korban malah dibentangkan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa secara paksa berkali-kali kedalam kemaluan saksi korban hingga korban berontak sambil berteriak minta tolong "tolooong..." kemudian karena tenaga saksi korban terbatas alat kelamin terdakwa menempel dan masuk dikemaluan saksi korban lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan sebanyak dua kali karena posisi saksi korban terlentang dan posisi terdakwa duduk sehingga alat kelamin terdakwa masuk sedikit kedalam kemaluan saksi korban kemudian pada dorongan kedua ternyata kemaluan saksi korban mengeluarkan darah

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 5 dari Hal 57



segar seketika itu saksi korban berteriak keras “ darahku keluar....,setan kamu ya!!”terdakwa hanya terdiam lalu saksi korban bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut ketika saksi korban masuk ke kamar mandi dan akan mengunci tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk ke kamar mandi bersama saksi korban dan disaat itu juga saksi korban terus berteriak minta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata “ diam kamu “ lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban yang sedang menangis lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar dari kamar mandi selanjutnya setelah keluar dari kamar mandi terdakwa langsung merokok sambil menelpon saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk diambilkan minum kemudian saksi korban bergegas memakai pakaian sambil berkata “ bejat kamu, mbahku haji, tega kamu!!” lalu dijawab terdakwa “iya...iya aku bejat, aku gak peduli kamu anak haji, anak kyai, bodo amat!!” kemudian saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI datang ke kamar kosan mengantar minuman lalu saksi korban berkata kepada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI sambil menangis “tolong gue yan, tolong yan” namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI kemudian oleh terdakwa saksi korban malah ditarik masuk kedalam kosan kembali dan didalam kosan terdakwa mencoba mencium saksi korban kembali kemudian saksi korban berontak dan keluar dari kamar kosan lalu setelah berhasil keluar dari kamar kosan saksi korban langsung menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci motor milik saksi korban kemudian setelah kunci motor diberikan oleh saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI lalu saksi korban pulang Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban menceritakan kepada saksi Drs. DARYANTA Bin TUGIO dan melaporkannya ke Polsek Pringsewu

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No.2703/RSSA/2012 yang ditandatangani Dr. LITA RIA ASTRIANTI S, Sp.OG dokter RS SURYA ASIH Pringsewu tanggal 24 Desember 2012 dengan hasil : Ditemukan tampak luka pada daerah Vulvo Perineum, luka baru (+) darah (+), tampak robek pada himen di jam satu dan jam sebelas tidak sampai kedasar, luka baru, tampak kemerahan seperti benturan benda tumpul, pada kedua labia mayora dengan kesimpulan Himen tidak intak, luka baru pada Vulvo Pereneum, memar kedua Labia Mayora

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002. tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ,melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib di warung nasi uduk samping SMAN 1 Pringsewu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan “ ke kosan yuk, dikosan ramai kok ada si AAN, Edo dan Yani “ lalu dijawab oleh saksi korban dengan pertanyaan “ mau ngapain disana? “ dan Terdakwa menjawab dengan berkata “ sekedar ngobrol aja “ lalu saksi korban menjawab lagi “ mendingan kemana gitu dari pada di kosan “ lalu Terdakwa berkata lagi “ waduh badanku sakit lho kalau mau jalan-jalan, udah dikosan aja lah” lalu karena saksi korban berpikir di kosan tersebut ramai dan hanya ngobrol saja kemudian saksi korban pun mau mengikutinya kemudian setelah sampai di kosan ternyata hanya ada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk mengambil kunci kamar kos milik RENGGA Als POLOR yang saat itu sedang pulang kampung, kemudian saksi korban langsung diajak kedalam kosan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban masuk dan berada didalam kamar kos milik RENGGA Als POLOR, terdakwa langsung berusaha untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dan terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan berkata “ saya bisa kasar sama kamu “ kemudian karena saksi korban takut saksi korban pun diam saja lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang kemudian tangan kanannya terdakwa meremas dada kanan saksi korban sebanyak satu kali lalu terdakwa memutar tubuh saksi korban dan menarik baju beserta bra sampai keleher saksi korban sambil mendorong badan saksi korban ketempat tidur lantai sehingga payudara saksi korban terlihat, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil mencium leher saksi korban kemudian kedua tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban sambil menciumi payudara saksi korban dan sesaat kemudian terdakwa bangun dari menindih tubuh saksi korban langsung membuka celana jeans dan menarik celana jeans yang saksi korban pakai hingga terlepas akan tetapi celana dalam saksi korban belum terlepas lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam untuk memegang kemaluan saksi korban namun sempat saksi korban cegah agar tidak terpegang akan tetapi karena paksaan tangan terdakwa yang begitu kuat untuk memegang kemaluan saksi korban, dan akhirnya saksi korban tidak kuat menahan tenaga terdakwa yang begitu kuat sehingga kemaluan saksi korban terpegang dan jari tengah tangan kanan terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu jari tengah tangan kanan terdakwa dikeluarkan masukkan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali kemudian saksi korban berontak dan berteriak “Awas” karena saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban dan karena mendengar teriakan itu terdakwa langsung melepaskan tangan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan membiarkan saksi untuk berpakaian kembali , kemudian saksi korban minta pulang dan terdakwa membuka pintu kamar kosan lalu mengantar saksi korban kedepan sekolah SMAN 1 Pringsewu karena sepeda motor saksi korban ada di parkir SMAN 1 Pringsewu.
- Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib kembali mengajak saksi korban untuk bertemu didepan SMAN 1 Pringsewu, namun saksi korban

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 7 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menolak karena saksi korban takut diperlakukan seperti kejadian yang pertama, dan karena ditolak lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan perkataan "aku mudah bongkar kartu kamu" kemudian karena saksi korban takut lalu saksi korban mau menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa langsung mengajak saksi korban ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi namun saksi korban sempat menolak dengan berkata "ngapainlah ke kosan, enak kita keluar kemana" kemudian terdakwa menjawab "di kosan aja lho, aku masih sakit, semalem aja abis dikerokin, lalu karena saksi korban takut kalau kejadian pertama diceritakan ke teman-teman saksi korban oleh terdakwa kemudian saksi korban mau diajak ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dengan posisi saksi korban di bonceng terdakwa, lalu sesampainya di kosan terdakwa dan saksi korban bertemu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dan saksi korban sempat mengobrol sebentar dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan berkata "jangan kemana-mana ya YAN" lalu dijawab saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan senyuman saja kemudian terdakwa menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci kosan milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu masih pulang kampung karena kunci tersebut ada dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, lalu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI langsung masuk ke kamar kosnya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang masih duduk diatas motor dan terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang lalu terdakwa menarik dengan paksa saksi korban ke dalam kamar kosan kemudian setelah didalam kamar, pintu kamar di kunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban dengan perkataan "***kalau kamu gak mau nurutin apa mauku, kartumu bakal aku bongkar dan aku bisa kasar sama kamu***", kemudian karena ancaman tersebut saksi korban merasa takut sehingga saksi korban menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian turun ke leher tapi karena saksi korban memakai jilbab, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka jilbab dan karena merasa takut saksi korban membuka jilbab, selanjutnya setelah jilbab saksi korban terlepas terdakwa kembali mencium leher saksi korban, sambil meminta baju dan bra saksi korban untuk dilepas lalu karena takut saksi korban membuka baju dan bra serta celana sampai posisi saksi korban telanjang, kemudian terdakwa membuka sendiri baju dan celananya hingga posisi terdakwa telanjang lalu terdakwa mencium saksi korban sampai dibagian payudara kiri dan kanan dengan posisi saksi korban terlentang ditindih tubuh terdakwa sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk mencium terdakwa sambil mengancam saksi korban dengan perkataan "apabila kamu menolak saya akan memasukkan alat kelamin saya ke kemaluan kamu" lalu karena saksi korban merasa sangat takut saksi korban terpaksa mencium terdakwa sekali tapi terdakwa minta berkali-kali sehingga saksi korban terus diciumi terdakwa sambil posisi tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian saksi korban mencoba melawan dengan berkata "udah-udah aku mohon" lalu terdakwa menjawab "diam aja kamu..!!" lalu saksi korban berkata lagi "bejat kamu" kemudian dijawab terdakwa "ya aku memang bejat" lalu terdakwa mencoba memasukan alat kelamin kedalam kemaluan saksi korban secara paksa dengan cara terdakwa mendorong alat kelaminnya keatas dan kebawah sebanyak dua kali sehingga saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan sakit pada kemaluan saksi korban, namun alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam alat kelamin saksi korban lalu karena alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan oral namun saksi korban sempat menolak dengan gerakan hanya memegang alat kelamin terdakwa, sehingga terdakwa memaksa saksi korban dengan cara mendorong kepala saksi korban dengan tangan kanan terdakwa agar alat kelamin terdakwa bisa di oral oleh saksi korban lalu dengan menggerakkan kepala belakang saksi korban dimaju mundurkan oleh terdakwa sebanyak 3(tiga) sampai 4 (empat) kali lalu terdakwa berdiri dan menuju kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengeluarkan sperma kemudian disaat yang bersamaan saksi korban mencoba memakai pakaian lagi lalu terdakwa menghampiri dan mendorong saksi korban hingga terlentang kemudian terdakwa menjilati kemaluan saksi korban selama kurang lebi sepuluh menit lalu saksi korban coba berontak dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa berhenti menjilati kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu saksi korban mencoba berontak dengan cara menahan tubuh terdakwa memakai kedua lutut kemudian oleh terdakwa kedua kaki saksi korban malah dibentangkan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa secara paksa berkali-kali kedalam kemaluan saksi korban hingga korban berontak sambil berteriak minta tolong “tolooong...” kemudian karena tenaga saksi korban terbatas alat kelamin terdakwa menempel dan masuk dikemaluan saksi korban lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan sebanyak dua kali karena posisi saksi korban terlentang dan posisi terdakwa duduk sehingga alat kelamin terdakwa masuk sedikit kedalam kemaluan saksi korban kemudian pada dorongan kedua ternyata kemaluan saksi korban mengeluarkan darah segar seketika itu saksi korban berteriak keras “darahku keluar....,setan kamu ya!!”terdakwa hanya terdiam lalu saksi korban bergegas kekamar mandi untuk membersihkan darah tersebut ketika saksi korban masuk kekamar mandi dan akan mengunci tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk kekamar mandi bersama saksi korban dan disaat itu juga saksi korban terus berteriak minta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata “diam kamu “ lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban yang sedang menangis lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar dari kamar mandi selanjutnya setelah keluar dari kamar mandi terdakwa langsung merokok sambil menelpon saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk diambilkan minum kemudian saksi korban bergegas memakai pakaian sambil berkata “bejat kamu, mbahku haji, tega kamu!!” lalu dijawab terdakwa “iya...iya aku bejat, aku gak peduli kamu anak haji, anak kyai, bodo amat!!” kemudian saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI datang kekamar kosan mengantar minuman lalu saksi korban berkata kepada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI sambil menangis “tolong gue yan, tolong yan” namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI kemudian oleh terdakwa saksi korban malah ditarik masuk kedalam kosan kembali dan didalam kosan terdakwa mencoba mencium saksi korban kembali kemudian saksi korban berontak dan keluar dari kamar kosan lalu setelah berhasil keluar dari kamar kosan saksi korban langsung menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci motor milik

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 9 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian setelah kunci motor diberikan oleh saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI lalu saksi korban pulang Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban menceritakan kepada saksi Drs. DARYANTA Bin TUGIO dan melaporkannya ke Polsek Pringsewu

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No.2703/RSSA/2012 yang ditandatangani Dr. LITA RIA ASTRIANTI S, Sp. OG dokter RS SURYA ASIH Pringsewu tanggal 24 Desember 2012 dengan hasil : Ditemukan tampak luka pada daerah Vulvo Perineum, luka baru (+) darah (+), tampak robek pada himen di jam satu dan jam sebelas tidak sampai kedasar, luka baru, tampak kemerahan seperti benturan benda tumpul, pada kedua labia mayora dengan kesimpulan Himen tidak intak, luka baru pada Vulvo Pereneum, memar kedua Labia Mayora.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002. tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FIRANIA DEBBY PRABHASARI Bin DARYANTO ;

- Bahwa benar telah terjadi perkosaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di dalam Kamar Kos milik RENGGA Als PLOLOR Jalan Kejaksaan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu ;
- Bahwa benar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib di warung nasi uduk samping SMAN 1 Pringsewu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan “ ke kosan yuk, dikosan ramai kok ada si AAN, Edo dan Yani “ lalu dijawab oleh saksi korban dengan pertanyaan “mau ngapain disana?“ dan Terdakwa menjawab dengan berkata “sekedar ngobrol aja“ lalu saksi korban menjawab lagi “mendingan kemana gitu dari pada di kosan“ lalu Terdakwa berkata lagi “waduh badanku sakit lho kalau mau jalan-jalan, udah dikosan aja lah” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban berpikir di kosan tersebut ramai dan hanya ngobrol saja kemudian saksi korban pun mau mengikutinya ;

- Bahwa benar kemudian setelah sampai di kosan ternyata hanya ada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk mengambil kunci kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu sedang pulang kampung, kemudian saksi korban langsung diajak kedalam kosan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban masuk dan berada didalam kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR, terdakwa langsung berusaha untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dan terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan berkata “saya bisa kasar sama kamu“ kemudian karena saksi korban takut saksi korban diam saja lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang kemudian tangan kanannya terdakwa meremas dada kanan saksi korban sebanyak satu kali lalu terdakwa memutar tubuh saksi korban dan menarik baju beserta bra sampai keleher saksi korban sambil mendorong badan saksi korban ketempat tidur lantai sehingga payudara saksi korban terlihat, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil mencium leher saksi korban kemudian kedua tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban sambil menciumi payudara saksi korban dan sesaat kemudian terdakwa bangun dari menindih tubuh saksi korban langsung membuka celana jeans dan menarik celana jeans yang saksi korban pakai hingga terlepas akan tetapi celana dalam saksi korban belum terlepas lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam untuk memegang kemaluan saksi korban namun sempat saksi korban cegah agar tidak terpegang akan tetapi karena paksaan tangan terdakwa yang begitu kuat untuk memegang kemaluan saksi korban, dan akhirnya saksi korban tidak kuat menahan tenaga terdakwa yang begitu kuat sehingga kemaluan saksi korban terpegang dan jari tengah tangan kanan terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu jari tengah tangan kanan terdakwa dikeluarkan masukkan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali kemudian saksi korban berontak dan berteriak “Awat” karena saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban dan karena mendengar

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 11 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriakan itu terdakwa langsung melepaskan tangan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan membiarkan saksi untuk berpakaian kembali , kemudian saksi korban minta pulang dan terdakwa membuka pintu kamar kosan lalu mengantar saksi korban kedepan sekolah SMAN 1 Pringsewu karena sepeda motor saksi korban ada di parkir SMAN 1 Pringsewu ;

- Bahwa benar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib kembali mengajak saksi korban untuk bertemu didepan SMAN 1 Pringsewu, namun saksi korban sempat menolak karena saksi korban takut diperlakukan seperti kejadian yang pertama, dan karena ditolak lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan perkataan "aku mudah bongkar kartu kamu" kemudian karena saksi korban takut lalu saksi korban mau menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa langsung mengajak saksi korban ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi namun saksi korban sempat menolak dengan berkata "ngapainlah ke kosan, enak kita keluar kemana" kemudian terdakwa menjawab "di kosan aja lho, aku masih sakit, semalem aja abis dikerokin, lalu karena saksi korban takut kalau kejadian pertama diceritakan ke teman-teman saksi korban oleh terdakwa kemudian saksi korban mau diajak ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dengan posisi saksi korban di bonceng terdakwa ;
- Bahwa benar sesampainya di kosan terdakwa dan saksi korban bertemu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dan saksi korban sempat mengobrol sebentar dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan berkata "jangan kemana-mana ya YAN " lalu dijawab saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan senyuman saja kemudian terdakwa menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci kosan milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu masih pulang kampung karena kunci tersebut ada dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, lalu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI langsung masuk ke kamar kosnya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang masih duduk diatas motor dan terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang lalu terdakwa menarik dengan paksa saksi korban ke dalam kamar kosan kemudian setelah didalam kamar, pintu kamar di kunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa



mengancam saksi korban dengan perkataan *“kalau kamu gak mau nurutin apa mauku, kartumu bakal aku bongkar dan aku bisa kasar sama kamu”*, kemudian karena ancaman tersebut saksi korban merasa takut sehingga saksi korban menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian turun ke leher tapi karena saksi korban memakai jilbab, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka jilbab dan karena merasa takut saksi korban membuka jilbab, selanjutnya setelah jilbab saksi korban terlepas terdakwa kembali mencium leher saksi korban, sambil meminta baju dan bra saksi korban untuk dilepas lalu karena takut saksi korban membuka baju dan bra serta celana sampai posisi saksi korban telanjang, kemudian terdakwa membuka sendiri baju dan celananya hingga posisi terdakwa telanjang lalu terdakwa mencium saksi korban sampai dibagian payudara kiri dan kanan dengan posisi saksi korban terlentang ditindih tubuh terdakwa sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk mencium terdakwa sambil mengancam saksi korban dengan perkataan *” apabila kamu menolak saya akan memasukkan alat kelamin saya ke kemaluan kamu”* lalu karena saksi korban merasa sangat takut saksi korban terpaksa mencium terdakwa sekali tapi terdakwa minta berkali-kali sehingga saksi korban terus diciumi terdakwa sambil posisi tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian saksi korban mencoba melawan dengan berkata *“udah-udah aku mohon”* lalu terdakwa menjawab *“ diam aja kamu...!!* lalu saksi korban berkata lagi *“ bejat kamu “* kemudian dijawab terdakwa *“ ya aku memang bejat “* lalu terdakwa mencoba memasukan alat kelamin kedalam kemaluan saksi korban secara paksa dengan cara terdakwa mendorong alat kelaminya keatas dan kebawah sebanyak dua kali sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban, namun alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam alat kelamin saksi korban lalu karena alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan oral namun saksi korban sempat menolak dengan gerakan hanya memegang alat kelamin terdakwa, sehingga terdakwa memaksa saksi korban dengan cara mendorong kepala saksi korban dengan tangan kanan terdakwa agar alat kelamin terdakwa bisa di oral oleh saksi korban lalu dengan menggerakkan kepala belakang saksi

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 13 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimaju mundurkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lalu terdakwa berdiri dan menuju kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengeluarkan sperma kemudian disaat yang bersamaan saksi korban mencoba memakai pakaian lagi lalu terdakwa menghampiri dan mendorong saksi korban hingga terlentang kemudian terdakwa menjilati kemaluan saksi korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu saksi korban coba berontak dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa berhenti menjilati kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu saksi korban mencoba berontak dengan cara menahan tubuh terdakwa memakai kedua lutut kemudian oleh terdakwa kedua kaki saksi korban malah dibentangkan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa secara paksa berkali-kali kedalam kemaluan saksi korban hingga korban berontak sambil berteriak minta tolong “tolooong...” kemudian karena tenaga saksi korban terbatas alat kelamin terdakwa menempel dan masuk dikemaluan saksi korban lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan sebanyak dua kali karena posisi saksi korban terlentang dan posisi terdakwa duduk sehingga alat kelamin terdakwa masuk sedikit kedalam kemaluan saksi korban kemudian pada dorongan kedua ternyata kemaluan saksi korban mengeluarkan darah segar seketika itu saksi korban berteriak keras “darahku keluar....,setan kamu ya!!” terdakwa hanya terdiam lalu saksi korban bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut ketika saksi korban masuk ke kamar mandi dan akan mengunci tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk ke kamar mandi bersama saksi korban dan disaat itu juga saksi korban terus berteriak minta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata “diam kamu” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban yang sedang menangis lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar dari kamar mandi selanjutnya setelah keluar dari kamar mandi terdakwa langsung merokok sambil menelpon saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk diambilkan minum kemudian saksi korban bergegas memakai pakaian sambil berkata “bejat kamu, mbahku haji, tega kamu!!!” lalu dijawab terdakwa “iya...iya aku bejat, aku gak peduli kamu anak haji, anak kyai, bodo amat!!!” kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYANI Als YANI Bin ASMANI datang ke kamar kosan mengantar minuman lalu saksi korban berkata kepada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI sambil menangis “tolong gue yan, tolong yan” namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI kemudian oleh terdakwa saksi korban malah ditarik masuk kedalam kosan kembali dan didalam kosan terdakwa mencoba mencium saksi korban kembali kemudian saksi korban berontak dan keluar dari kamar kosan lalu setelah berhasil keluar dari kamar kosan saksi korban langsung menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci motor milik saksi korban kemudian setelah kunci motor diberikan oleh saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI lalu saksi korban pulang ;

- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban menceritakan kepada ayahnya yaitu saksi Drs. DARYANTA Bin TUGIO dan meminta tolong untuk diantarkan melaporkannya ke Polsek Pringsewu ;
- Bahwa benar lalu saksi di Visum dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No.2703/RSSA/2012 yang ditandatangani Dr. LITA RIA ASTRIANTI S, Sp. OG dokter RS SURYA ASIH Pringsewu tanggal 24 Desember 2012 dengan hasil : Ditemukan tampak luka pada daerah Vulvo Perineum, luka baru (+) darah (+), tampak robek pada himen di jam satu dan jam sebelas tidak sampai kedasar, luka baru, tampak kemerahan seperti benturan benda tumpul, pada kedua labia mayora dengan kesimpulan Himen tidak intak, luka baru pada Vulvo Pereneum, memar kedua Labia Mayora;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Drs. DARYANTA Bin TUGIO ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di dalam Kamar Kos milik RENGGA Als PLOLOR Jalan Kejaksaan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya sepulang mengajar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 saksi di hampiri oleh anak saksi yaitu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata kepada saksi “pak saya mau

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 15 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngomong tapi Bapak jangan marah“ saksi jawab “kenapa“ kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata lagi “saya di perkosa sama terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “ ;

- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut saksi langsung shock ;
- Bahwa kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan melapor ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO anak saksi satu-satunya “semata wayang” dan saksi mempunyai harapan yang besar kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO agar kelak dapat melanjutkan studi di STPDN karena melihat prestasi sekolahnya sangat baik dan tergolong siswa berprestasi di sekolah baik di mata pelajaran maupun di bidang extra kulikuler basket ;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pelatih basket di sekolahnya dan awal perkenalannya sebagai siswa basket disekolahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sekarang saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami trauma dan sudah pasti cita-citanya untuk masuk STPDN jauh dari harapan karena untuk tes STPDN ada tes keperawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI ;

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui terdakwa dan saksi korban telah dua kali ke kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR yang bersebelahan dengan kamar kos milik saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib di komplek kos-kosan yang beralamatkan di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi melihat seorang diri pada saat terdakwa datang bersama saksi korban saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan terdakwa langsung mengambil kunci kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR di dalam kamar saksi kemudian setelah terdakwa dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO masuk ke



dalam kamar kos milik RENGGA Als POLOR tiba-tiba adik kandung terdakwa yang bernama HILDI datang laju mengajak saksi keluar lalu saksi bersama HILDI pamit dengan terdakwa ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 15.00 Wib di komplek kos-kosan yang beralamatkan di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi melihat seorang diri pada saat terdakwa datang bersama saksi korban saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sampai terdakwa dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO keluar dari kamar kos milik RENGGA Als POLOR ;
- Bahwa saksi menerangkan pada kejadian yang pertama saksi tidak mengetahui karena belum lama terdakwa dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO masuk kedalam kamar kos milik RENGGA Als POLOR saksi langsung pergi bersama adik kandung terdakwa yang bernama HILDI, namun kejadian yang kedua saksi melihat saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO menangis dan meminta tolong kepada saksi dengan berkata “ tolong gue yan tolong gue “akan tetapi saksi tidak hiraukan karena saksi piker itu bukan urusan saksi dan disitu masih ada terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa pula bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Legalisir ijazah SMP an. FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO No.DN-12.DI.0088868 tanggal lahir di Pringsewu tanggal 13 April 1995 ;
- b. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.4308.Ist.TGM.2004 yang menerangkan bahwa FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO tanggal lahir di Pringsewu tanggal 13 April 1995 ;
- c. Surat Visum Et Repertum Nomor : 2703/RSSA/2012 oleh Dr. LITA RIA ASTRIANTI S, Sp.OG dokter RS SURYA ASIH Pringsewu tanggal 24 Desember 2012 yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan hasil : Ditemukan tampak luka pada daerah Vulvo Perineum, luka baru (+) darah (+), tampak robek pada himen di jam satu dan jam sebelas tidak sampai

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 17 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedasar, luka baru, tampak kemerahan seperti benturan benda tumpul, pada kedua labia mayora dengan kesimpulan Himen tidak intak, luka baru pada Vulvo Pereneum, memar kedua Labia Mayora ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di dalam Kamar Kos milik RENGGA Als PLOLOR Jalan Kejaksaan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu ;
- Bahwa benar terdakwa bertemu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib di warung nasi uduk samping SMAN 1 Pringsewu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ke kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu sedang pulang kampung, kemudian saksi korban langsung diajak kedalam kosan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban masuk dan berada didalam kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR, terdakwa langsung berusaha untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dan terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan berkata “ saya bisa kasar sama kamu “ kemudian karena saksi korban takut saksi korban pun diam saja lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang kemudian tangan kanannya terdakwa meremas dada kanan saksi korban sebanyak satu kali lalu terdakwa memutar tubuh saksi korban dan menarik baju beserta bra sampai keleher saksi korban sambil mendorong badan saksi korban ketempat tidur lantai sehingga payudara saksi korban terlihat, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil mencium leher saksi korban kemudian kedua tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban sambil menciumi payudara saksi korban dan sesaat kemudian terdakwa bangun dari menindih tubuh saksi korban langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana jeans dan menarik celana jeans yang saksi korban pakai hingga terlepas akan tetapi celana dalam saksi korban belum terlepas lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam untuk memegang kemaluan saksi korban namun sempat saksi korban cegah agar tidak terpegang akan tetapi karena paksaan tangan terdakwa yang begitu kuat untuk memegang kemaluan saksi korban, dan akhirnya saksi korban tidak kuat menahan tenaga terdakwa yang begitu kuat sehingga kemaluan saksi korban terpegang dan jari tengah tangan kanan terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu jari tengah tangan kanan terdakwa dikeluarkan masukkan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali kemudian saksi korban berontak dan berteriak “Awat” karena saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban dan karena mendengar teriakan itu terdakwa langsung melepaskan tangan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan membiarkan saksi untuk berpakaian kembali, kemudian saksi korban minta pulang dan terdakwa membuka pintu kamar kosan lalu mengantar saksi korban kedepan sekolah SMAN 1 Pringsewu karena sepeda motor saksi korban ada di parkir SMAN 1 Pringsewu ;

- Bahwa benar terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari
Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib kembali mengajak saksi korban untuk bertemu didepan SMAN 1 Pringsewu, namun saksi korban sempat menolak karena saksi korban takut diperlakukan seperti kejadian yang pertama, dan karena ditolak lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan perkataan ” aku mudah bongkar kartu kamu ” kemudian karena saksi korban takut lalu saksi korban mau menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa langsung mengajak saksi korban ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi namun saksi korban sempat menolak dengan berkata ” ngapainlah ke kosan, enak kita keluar kemana ” kemudian terdakwa menjawab “ di kosan aja lho, aku masih sakit, semalem aja abis dikerokin, lalu karena saksi korban takut kalau kejadian pertama diceritakan ke teman-teman saksi korban oleh terdakwa kemudian saksi korban mau diajak ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dengan

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 19 dari Hal 57



posisi saksi korban di bonceng terdakwa, lalu sesampainya di kosan terdakwa dan saksi korban bertemu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dan saksi korban sempat mengobrol sebentar dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan berkata “jangan kemana-mana ya YAN “ lalu dijawab saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan senyuman saja kemudian terdakwa menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci kosan milik milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu masih pulang kampung karena kunci tersebut ada dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, lalu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI langsung masuk ke kamar kosnya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang masih duduk diatas motor dan terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang lalu terdakwa menarik dengan paksa saksi korban ke dalam kamar kosan kemudian setelah didalam kamar, pintu kamar di kunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban dengan perkataan **“kalau kamu gak mau nurutin apa mauku, kartumu bakal aku bongkar dan aku bisa kasar sama kamu “**, kemudian karena ancaman tersebut saksi korban merasa takut sehingga saksi korban menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian turun ke leher tapi karena saksi korban memakai jilbab, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka jilbab dan karena merasa takut saksi korban membuka jilbab, selanjutnya setelah jilbab saksi korban terlepas terdakwa kembali mencium leher saksi korban, sambil meminta baju dan bra saksi korban untuk dilepas lalu karena takut saksi korban membuka baju dan bra serta celana sampai posisi saksi korban telanjang, kemudian terdakwa membuka sendiri baju dan celananya hingga posisi terdakwa telanjang lalu terdakwa mencium saksi korban sampai dibagian payudara kiri dan kanan dengan posisi saksi korban terlentang ditindih tubuh terdakwa sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk mencium terdakwa sambil mengancam saksi korban dengan perkataan ” apabila kamu menolak saya akan masukkan alat kelamin saya ke kemaluan kamu” lalu karena saksi korban merasa sangat takut saksi korban terpaksa mencium terdakwa



sekali tapi terdakwa minta berkali-kali sehingga saksi korban terus diciumi terdakwa sambil posisi tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian saksi korban mencoba melawan dengan berkata “udah-udah aku mohon” lalu terdakwa menjawab “diam aja kamu..!!” lalu saksi korban berkata lagi “bejat kamu” kemudian dijawab terdakwa “ya aku memang bejat” lalu terdakwa mencoba memasukan alat kelamin kedalam kemaluan saksi korban secara paksa dengan cara terdakwa mendorong alat kelaminnya keatas dan kebawah sebanyak dua kali sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban, namun alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam alat kelamin saksi korban lalu karena alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan oral namun saksi korban sempat menolak dengan gerakan hanya memegang alat kelamin terdakwa, sehingga terdakwa memaksa saksi korban dengan cara mendorong kepala saksi korban dengan tangan kanan terdakwa agar alat kelamin terdakwa bisa di oral oleh saksi korban lalu dengan menggerakkan kepala belakang saksi korban dimaju mundurkan oleh terdakwa sebanyak 3(tiga) sampai 4 (empat) kali lalu terdakwa berdiri dan menuju kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengeluarkan sperma kemudian disaat yang bersamaan saksi korban mencoba memakai pakaian lagi lalu terdakwa menghampiri dan mendorong saksi korban hingga terlentang kemudian terdakwa menjilati kemaluan saksi korban selama kurang lebih sepuluh menit lalu saksi korban coba berontak dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa berhenti menjilati kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu saksi korban mencoba berontak dengan cara menahan tubuh terdakwa memakai kedua lutut kemudian oleh terdakwa kedua kaki saksi korban malah dibentangkan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa secara paksa berkali-kali kedalam kemaluan saksi korban hingga korban berontak sambil berteriak minta tolong “tolooong...” kemudian karena tenaga saksi korban terbatas alat kelamin terdakwa menempel dan masuk dikemaluan saksi korban lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan sebanyak dua kali karena posisi

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 21 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban terlentang dan posisi terdakwa duduk sehingga alat kelamin terdakwa masuk sedikit kedalam kemaluan saksi korban kemudian pada dorongan kedua ternyata kemaluan saksi korban mengeluarkan darah segar seketika itu saksi korban berteriak keras “ darahku keluar....,setan kamu ya!!”terdakwa hanya terdiam lalu saksi korban bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut ketika saksi korban masuk ke kamar mandi dan akan mengunci tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk ke kamar mandi bersama saksi korban dan disaat itu juga saksi korban terus berteriak minta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata “ diam kamu “ lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban yang sedang menangis lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar dari kamar mandi selanjutnya setelah keluar dari kamar mandi terdakwa langsung merokok sambil menelpon saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk diambilkkan minum kemudian saksi korban bergegas memakai pakaian sambil berkata “ bejat kamu, mbahku haji, tega kamu!!” lalu dijawab terdakwa “iya...iya aku bejat, aku gak peduli kamu anak haji, anak kyai, bodo amat!!!” kemudian saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI datang ke kamar kosan mengantar minuman lalu saksi korban berkata kepada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI sambil menangis “tolong gue yan, tolong yan” namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI kemudian oleh terdakwa saksi korban malah ditarik masuk kedalam kosan kembali dan didalam kosan terdakwa mencoba mencium saksi korban kembali kemudian saksi korban berontak dan keluar dari kamar kosan lalu setelah berhasil keluar dari kamar kosan saksi korban langsung menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci motor milik saksi korban kemudian setelah kunci motor diberikan oleh saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI lalu saksi korban pulang ;

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar nafsu dan terdakwa pernah menyatakan cinta kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO namun ditolak oleh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk memuaskan nafsunya dan si pelaku yaitu terdakwa sangat menyadari perbuatan yang dilakukan menyebabkan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami trauma dan malu jika bertemu dengan teman-teman sebayanya serta cita-citanya untuk masuk STPDN gagal karena untuk tes STPDN ada tes keperawanan yang artinya dapat merusak masa depan saksi FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru terdapat bercak darah disekitar areal kemaluan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda 1 (satu) potong baju tangan panjang bermotif dan warna bunga-bunga 1 (satu) potong kain jilbab berwarna pink 1 (satu) potong bra berwarna hitam garis-garis putih ;
- 1 (satu) potong celana jeans merk Lea berwarna biru tua 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua 1 (satu) potong baju kaos berwarna coklat milik terdakwa ;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di dalam Kamar Kos milik RENGGA Als PLOLOR Jalan Kejaksaan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu ;
- Bahwa benar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 23 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib di warung nasi uduk samping SMAN 1 Pringsewu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan “ ke kosan yuk, dikosan ramai kok ada si AAN, Edo dan Yani “ lalu dijawab oleh saksi korban dengan pertanyaan “mau ngapain disana?” dan Terdakwa menjawab dengan berkata “sekedar ngobrol aja” lalu saksi korban menjawab lagi “mendingan kemana gitu dari pada di kosan” lalu Terdakwa berkata lagi “waduh badanku sakit lho kalau mau jalan-jalan, udah dikosan aja lah” lalu karena saksi korban berpikir di kosan tersebut ramai dan hanya ngobrol saja kemudian saksi korban pun mau mengikutinya ;

- Bahwa benar kemudian setelah sampai di kosan ternyata hanya ada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk mengambil kunci kamar kos milik RENGGA Als POLOR yang saat itu sedang pulang kampung, kemudian saksi korban langsung diajak kedalam kosan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO masuk dan berada didalam kamar kos milik RENGGA Als POLOR, terdakwa langsung berusaha untuk menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berusaha menolak dan terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan berkata “saya bisa kasar sama kamu” kemudian karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pun diam saja lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dari belakang kemudian tangan kanannya terdakwa meremas dada kanan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sebanyak satu kali lalu terdakwa memutar tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan menarik baju beserta bra sampai ke leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARYANTO sambil mendorong badan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ketempat tidur lantai sehingga payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlihat, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sambil mencium leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian kedua tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sambil menciumi payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan sesaat kemudian terdakwa bangun dari menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO langsung membuka celana jeans dan menarik celana jeans yang saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pakai hingga terlepas akan tetapi celana dalam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO belum terlepas lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam untuk memegang kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO namun sempat saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO cegah agar tidak terpegang akan tetapi karena paksaan tangan terdakwa yang begitu kuat untuk memegang kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, dan akhirnya saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO tidak kuat menahan tenaga terdakwa yang begitu kuat sehingga kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terpegang dan jari tengah tangan kanan terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu jari tengah tangan kanan terdakwa dikeluarkan masukkan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berontak dan berteriak "Awas" karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO merasakan sakit pada kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan karena mendengar teriakan itu terdakwa langsung

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 25 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan tangan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan membiarkan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk berpakaian kembali, kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO minta pulang dan terdakwa membuka pintu kamar kosan lalu mengantar saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kedepan sekolah SMAN 1 Pringsewu karena sepeda motor saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ada di parkir SMAN 1 Pringsewu ;

- Bahwa benar terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib kembali mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk bertemu didepan SMAN 1 Pringsewu, namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat menolak karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut diperlakukan seperti kejadian yang pertama, dan karena ditolak lalu terdakwa mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan "aku mudah bongkar kartu kamu" kemudian karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mau menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa langsung mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat menolak dengan berkata "ngapainlah ke kosan, enak kita keluar kemana" kemudian terdakwa menjawab "di kosan aja lho, aku masih sakit, semalem aja abis dikerokin, lalu karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut kalau kejadian pertama diceritakan ke teman-teman saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO oleh terdakwa kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mau diajak ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO di bonceng terdakwa ;

- Bahwa benar sesampainya di kosan terdakwa dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bertemu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat mengobrol sebentar dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan berkata “jangan kemana-mana ya YAN “ lalu dijawab saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan senyuman saja kemudian terdakwa menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci kosan milik RENGGA Als POLOR yang saat itu masih pulang kampung karena kunci tersebut ada dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, lalu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI langsung masuk ke kamar kosnya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang masih duduk diatas motor dan terdakwa langsung memeluk saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dari belakang lalu terdakwa menarik dengan paksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ke dalam kamar kosan kemudian setelah didalam kamar, pintu kamar di kunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan “*kalaupun kamu gak mau nurutin apa mauku, kartumu bakal aku bongkar dan aku bisa kasar sama kamu* “, kemudian karena ancaman tersebut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO merasa takut sehingga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian turun ke leher tapi karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO memakai jilbab, terdakwa menyuruh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk membuka jilbab dan karena merasa takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO membuka jilbab, selanjutnya setelah jilbab saksi korban FIRANIA DEBBY

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 27 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABHASARI Binti DARYANTO terlepas terdakwa kembali mencium leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, sambil meminta baju dan bra saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk dilepas lalu karena takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO membuka baju dan bra serta celana sampai posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO telanjang, kemudian terdakwa membuka sendiri baju dan celananya hingga posisi terdakwa telanjang lalu terdakwa mencium saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sampai dibagian payudara kiri dan kanan dengan posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlentang ditindih tubuh terdakwa sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk mencium terdakwa sambil mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan ” apabila kamu menolak saya akan memasukkan alat kelamin saya ke kemaluan kamu” lalu karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO merasa sangat takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terpaksa mencium terdakwa sekali tapi terdakwa minta berkali-kali sehingga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terus diciumi terdakwa sambil posisi tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian saksi korban mencoba melawan dengan berkata “udah-udah aku mohon” lalu terdakwa menjawab “diam aja kamu...!! lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata lagi “ bejat kamu “ kemudian dijawab terdakwa “ ya aku memang bejat “ lalu terdakwa mencoba memasukan alat kelamin kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO secara paksa dengan cara terdakwa mendorong alat kelaminya keatas dan kebawah sebanyak dua kali sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, namun alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa susah masuk kedalam alat kelamin saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu karena alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian terdakwa meminta saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk melakukan oral namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat menolak dengan gerakan hanya memegang alat kelamin terdakwa, sehingga terdakwa memaksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan cara mendorong kepala saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan tangan kanan terdakwa agar alat kelamin terdakwa bisa di oral oleh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu dengan menggerakkan kepala belakang saksi korban dimaju mundurkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lalu terdakwa berdiri dan menuju kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengeluarkan sperma kemudian disaat yang bersamaan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mencoba memakai pakaian lagi lalu terdakwa menghampiri dan mendorong saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO hingga terlentang kemudian terdakwa menjilati kemaluan saksi korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO coba berontak dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa berhenti menjilati kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mencoba berontak dengan cara menahan tubuh terdakwa memakai kedua lutut kemudian oleh terdakwa kedua kaki saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO malah dibentangkan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa secara paksa berkali-kali kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO hingga

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 29 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berontak sambil berteriak minta tolong “tolooong...” kemudian karena tenaga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terbatas alat kelamin terdakwa menempel dan masuk dikemaluan saksi korban lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan sebanyak dua kali karena posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlentang dan posisi terdakwa duduk sehingga alat kelamin terdakwa masuk sedikit kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian pada dorongan kedua ternyata kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengeluarkan darah segar seketika itu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berteriak keras “darahku keluar....setan kamu ya!!” terdakwa hanya terdiam lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bergegas kekamar mandi untuk membersihkan darah tersebut ketika saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO masuk kekamar mandi dan akan mengunci tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk kekamar mandi bersama saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan disaat itu juga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terus berteriak minta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan tangan kanan sambil berkata “diam kamu” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang sedang menangis lalu terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO keluar dari kamar mandi selanjutnya setelah keluar dari kamar mandi terdakwa langsung merokok sambil menelpon saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk diambilkan minum kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bergegas memakai pakaian sambil berkata “bejat kamu, mbahku haji, tega kamu!!” lalu dijawab terdakwa “iya...iya aku bejat, aku gak peduli kamu anak haji, anak kyai, bodo amat!!!” kemudian saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI datang kekamar kosan mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata kepada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI sambil menangis “tolong gue yan, tolong yan” namun perkataan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO tidak dihiraukan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI kemudian oleh terdakwa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO malah ditarik masuk kedalam kosan kembali dan didalam kosan terdakwa mencoba mencium saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kembali kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berontak dan keluar dari kamar kosan lalu setelah berhasil keluar dari kamar kosan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO langsung menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci motor milik saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian setelah kunci motor diberikan oleh saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pulang ;

- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO menceritakan kepada ayahnya yaitu saksi Drs. DARYANTA Bin TUGIO dan meminta tolong untuk diantarkan melaporkannya ke Polsek Pringsewu ;
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum No.2703/RSSA/2012 yang ditandatangani Dr. LITA RIA ASTRIANTI S, Sp.OG dokter RS SURYA ASIH Pringsewu tanggal 24 Desember 2012 yang telah memeriksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan hasil : Ditemukan tampak luka pada daerah Vulvo Perineum, luka baru (+) darah (+), tampak robek pada himen di jam satu dan jam sebelas tidak sampai kedasar, luka baru, tampak kemerahan seperti benturan benda tumpul, pada kedua labia mayora dengan kesimpulan Himen tidak intak, luka baru pada Vulvo Pereneum, memar kedua Labia Mayora;
- Bahwa benar awal perkenalan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan terdakwa

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 31 dari Hal 57



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai
pelatih basket di sekolahnya dan saksi korban sebagai siswa basket
disekolahnya ;

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar nafsu dan terdakwa pernah menyatakan cinta kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO namun ditolak oleh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sehingga Terdakwa menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk memuaskan nafsunya dan si pelaku yaitu terdakwa sangat menyadari perbuatan yang dilakukan menyebabkan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami trauma dan malu jika bertemu dengan teman-teman sebayanya serta cita-citanya untuk masuk STPDN gagal karena untuk tes STPDN ada tes keperawanan yang artinya dapat merusak masa depan saksi FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

KESATU	:	Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
ATAU		
KEDUA	:	Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada



Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang ini sama halnya dengan unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **Terdakwa** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar **Terdakwa** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 33 dari Hal 57



Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan si pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari Si Pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan apakah Si Pelaku mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit / kelainan fisik pada korban dan merusak masa depannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya frase “melakukan kekerasan” menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP berserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 98 Pasal 89 KUHP diartikan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pingsan” adalah artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberikan minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya ;

Menimbang, bahwa sedangkan “tidak berdaya” diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO masih berumur 17 (tujuh belas) tahun Pringsewu tanggal 13 April 1995 berdasarkan bukti surat berupa Fotocopi Legalisir ijazah SMP an. FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO No.DN-12.DI.0088868 dan Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 35 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1.4308.Ist.TGM.2004, dan masih sekolah SMA kelas III, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, Saksi korban belum mencapai usia 18 tahun sehingga masih dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan air mani / sprema ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, saksi Drs. DARYANTA Bin TUGIO, saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.2703/RSSA/2012 yang ditandatangani Dr. LITA RIA ASTRIANTI S, Sp.OG dokter RS SURYA ASIH Pringsewu tanggal 24 Desember 2012 telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di dalam Kamar Kos milik RENGGA Als PLOLOR Jalan Kejaksaan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu ;
- Bahwa benar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib di warung nasi uduk samping SMAN 1 Pringsewu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan “ ke kosan yuk, dikosan ramai kok ada si AAN, Edo dan Yani “ lalu dijawab oleh saksi korban dengan pertanyaan “mau ngapain disana?” dan Terdakwa menjawab dengan berkata “sekedar ngobrol aja” lalu saksi korban menjawab lagi “mendingan kemana gitu dari pada di kosan” lalu Terdakwa berkata lagi “waduh badanku sakit lho kalau mau jalan-jalan, udah dikosan aja lah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu karena saksi korban berpikir di kosan tersebut ramai dan hanya ngobrol saja kemudian saksi korban pun mau mengikutinya ;

- Bahwa benar kemudian setelah sampai di kosan ternyata hanya ada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk mengambil kunci kamar kos milik RENGGA Als POLOR yang saat itu sedang pulang kampung, kemudian saksi korban langsung diajak kedalam kosan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO masuk dan berada didalam kamar kos milik RENGGA Als POLOR, terdakwa langsung berusaha untuk menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berusaha menolak dan terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan berkata “saya bisa kasar sama kamu“ kemudian karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pun diam saja lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dari belakang kemudian tangan kanannya terdakwa meremas dada kanan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sebanyak satu kali lalu terdakwa memutar tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan menarik baju beserta bra sampai ke leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sambil mendorong badan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ketempat tidur lantai sehingga payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlihat, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sambil mencium leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian kedua tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sambil menciumi payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 37 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti DARYANTO dan sesaat kemudian terdakwa bangun dari menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO langsung membuka celana jeans dan menarik celana jeans yang saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pakai hingga terlepas akan tetapi celana dalam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO belum terlepas lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam untuk memegang kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO namun sempat saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO cegah agar tidak terpegang akan tetapi karena paksaan tangan terdakwa yang begitu kuat untuk memegang kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, dan akhirnya saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO tidak kuat menahan tenaga terdakwa yang begitu kuat sehingga kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terpegang dan jari tengah tangan kanan terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu jari tengah tangan kanan terdakwa dikeluarkan masukkan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berontak dan berteriak "Awat" karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO merasakan sakit pada kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan karena mendengar teriakan itu terdakwa langsung melepaskan tangan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan membiarkan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk berpakaian kembali, kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO minta pulang dan terdakwa membuka pintu kamar kosan lalu mengantar saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kedepan sekolah SMAN 1 Pringsewu karena sepeda motor saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ada di parkir SMAN 1 Pringsewu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib kembali mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk bertemu didepan SMAN 1 Pringsewu, namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat menolak karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut diperlakukan seperti kejadian yang pertama, dan karena ditolak lalu terdakwa mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan "aku mudah bongkar kartu kamu" kemudian karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mau menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa langsung mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat menolak dengan berkata "ngapainlah ke kosan, enak kita keluar kemana" kemudian terdakwa menjawab "di kosan aja lho, aku masih sakit, semalem aja abis dikerokin, lalu karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut kalau kejadian pertama diceritakan ke teman-teman saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO oleh terdakwa kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mau diajak ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO di bonceng terdakwa ;
- Bahwa benar sesampainya di kosan terdakwa dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bertemu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat mengobrol sebentar dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan berkata "jangan kemana-mana ya YAN " lalu dijawab saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan senyuman saja kemudian terdakwa menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 39 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASMANI untuk meminta kunci kosan milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu masih pulang kampung karena kunci tersebut ada dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, lalu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI langsung masuk ke kamar kosnya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang masih duduk diatas motor dan terdakwa langsung memeluk saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dari belakang lalu terdakwa menarik dengan paksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ke dalam kamar kosan kemudian setelah didalam kamar, pintu kamar di kunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan *“kalau kamu gak mau nurutin apa mauku, kartumu bakal aku bongkar dan aku bisa kasar sama kamu”*, kemudian karena ancaman tersebut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO merasa takut sehingga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian turun ke leher tapi karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO memakai jilbab, terdakwa menyuruh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk membuka jilbab dan karena merasa takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO membuka jilbab, selanjutnya setelah jilbab saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlepas terdakwa kembali mencium leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, sambil meminta baju dan bra saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk dilepas lalu karena takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO membuka baju dan bra serta celana sampai posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO telanjang, kemudian terdakwa membuka sendiri baju dan celananya hingga posisi terdakwa telanjang lalu terdakwa mencium saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sampai dibagian payudara kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlentang ditindih tubuh terdakwa sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk mencium terdakwa sambil mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan ” apabila kamu menolak saya akan memasukkan alat kelamin saya ke kemaluan kamu” lalu karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO merasa sangat takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terpaksa mencium terdakwa sekali tapi terdakwa minta berkali-kali sehingga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terus diciumi terdakwa sambil posisi tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian saksi korban mencoba melawan dengan berkata “udah-udah aku mohon” lalu terdakwa menjawab “diam aja kamu...!!” lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata lagi “ bejat kamu “ kemudian dijawab terdakwa “ ya aku memang bejat “ lalu terdakwa mencoba memasukan alat kelamin kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO secara paksa dengan cara terdakwa mendorong alat kelaminya keatas dan kebawah sebanyak dua kali sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, namun alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam alat kelamin saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu karena alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian terdakwa meminta saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk melakukan oral namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat menolak dengan gerakan hanya memegang alat kelamin terdakwa, sehingga terdakwa memaksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan cara mendorong kepala saksi korban FIRANIA DEBBY

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 41 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABHASARI Binti DARYANTO dengan tangan kanan terdakwa agar alat kelamin terdakwa bisa di oral oleh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu dengan menggerakkan kepala belakang saksi korban dimaju mundurkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lalu terdakwa berdiri dan menuju kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengeluarkan sperma kemudian disaat yang bersamaan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mencoba memakai pakaian lagi lalu terdakwa menghampiri dan mendorong saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO hingga terlentang kemudian terdakwa menjilati kemaluan saksi korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO coba berontak dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa berhenti menjilati kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mencoba berontak dengan cara menahan tubuh terdakwa memakai kedua lutut kemudian oleh terdakwa kedua kaki saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO malah dibentangkan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa secara paksa berkali-kali kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO hingga korban berontak sambil berteriak minta tolong “tolooong...” kemudian karena tenaga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terbatas alat kelamin terdakwa menempel dan masuk dikemaluan saksi korban lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan sebanyak dua kali karena posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlentang dan posisi terdakwa duduk sehingga alat kelamin terdakwa masuk sedikit kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian pada dorongan kedua ternyata kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengeluarkan darah segar seketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berteriak keras “darahku keluar....,setan kamu ya!!” terdakwa hanya terdiam lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut ketika saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO masuk ke kamar mandi dan akan mengunci tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk ke kamar mandi bersama saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan disaat itu juga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terus berteriak minta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan tangan kanan sambil berkata “diam kamu” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang sedang menangis lalu terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO keluar dari kamar mandi selanjutnya setelah keluar dari kamar mandi terdakwa langsung merokok sambil menelpon saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk diambatkan minum kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bergegas memakai pakaian sambil berkata “bejat kamu, mbahku haji, tega kamu!!” lalu dijawab terdakwa “iya...iya aku bejat, aku gak peduli kamu anak haji, anak kyai, bodo amat!!!” kemudian saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI datang ke kamar kosan mengantar minuman lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata kepada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI sambil menangis “tolong gue yan, tolong yan” namun perkataan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO tidak dihiraukan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI kemudian oleh terdakwa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO malah ditarik masuk ke dalam kosan kembali dan didalam kosan terdakwa mencoba mencium saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kembali kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berontak dan

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 43 dari Hal 57



keluar dari kamar kosan lalu setelah berhasil keluar dari kamar kosan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO langsung menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci motor milik saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian setelah kunci motor diberikan oleh saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pulang ;

- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO menceritakan kepada ayahnya yaitu saksi Drs. DARYANTA Bin TUGIO dan meminta tolong untuk diantarkan melaporkannya ke Polsek Pringsewu ;
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum No.2703/RSSA/2012 yang ditandatangani Dr. LITA RIA ASTRIANTI S, Sp.OG dokter RS SURYA ASIH Pringsewu tanggal 24 Desember 2012 yang telah memeriksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan hasil : Ditemukan tampak luka pada daerah Vulvo Perineum, luka baru (+) darah (+), tampak robek pada himen di jam satu dan jam sebelas tidak sampai kedasar, luka baru, tampak kemerahan seperti benturan benda tumpul, pada kedua labia mayora dengan kesimpulan Himen tidak intak, luka baru pada Vulvo Pereneum, memar kedua Labia Mayora ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar nafsu dan terdakwa pernah menyatakan cinta kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO namun ditolak oleh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sehingga Terdakwa menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk memuaskan nafsunya dan si pelaku yaitu terdakwa sangat menyadari perbuatan yang dilakukan menyebabkan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami trauma dan malu jika bertemu dengan teman-teman sebayanya serta cita-citanya untuk masuk STPDN gagal karena untuk tes STPDN ada tes keperawanan yang artinya dapat merusak masa depan saksi FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi karena bahwa benar telah terjadi persetujuan terhadap saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di dalam Kamar Kos milik RENGGA Als PLOLOR Jalan Kejaksaan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Adapun cara yang digunakan oleh terdakwa menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yaitu kejadian pertama awalnya terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu saksi korban diajak ke tempat kos milik RENGGA Als PLOLOR Jalan Kejaksaan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Sesampainya di tempat kos ternyata hanya ada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk mengambil kunci kamar kos milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu sedang pulang kampung, kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO langsung diajak kedalam kosan oleh terdakwa terdakwa langsung berusaha untuk menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berusaha menolak dan terdakwa langsung **mengancam saksi korban dengan berkata “saya bisa kasar sama kamu“** kemudian karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pun diam saja lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dari belakang kemudian tangan kanannya terdakwa meremas dada kanan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sebanyak satu kali lalu terdakwa memutar tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan menarik baju beserta bra sampai ke leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sambil mendorong badan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ketempat tidur lantai sehingga payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlihat,

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 45 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sambil mencium leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian kedua tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sambil menciumi payudara saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan sesaat kemudian terdakwa bangun dari menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO langsung membuka celana jeans dan menarik celana jeans yang saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pakai hingga terlepas akan tetapi celana dalam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO belum terlepas lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam untuk memegang kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO namun sempat saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO cegah agar tidak terpegang akan tetapi karena paksaan tangan terdakwa yang begitu kuat untuk memegang kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, dan akhirnya saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO tidak kuat menahan tenaga terdakwa yang begitu kuat sehingga kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terpegang dan jari tengah tangan kanan terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu jari tengah tangan kanan terdakwa dikeluarkan masukkan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berontak dan berteriak “Awat” karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO merasakan sakit pada kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan karena mendengar teriakan itu terdakwa langsung melepaskan tangan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan membiarkan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk berpakaian kembali, kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO minta pulang dan terdakwa membuka pintu kamar kosan lalu mengantar saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kedepan sekolah SMAN 1 Pringsewu karena sepeda motor saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ada di parkiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 1 Pringsewu. Adapun kejadian kedua dilakukan oleh terdakwa dengan cara bahwa benar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira jam 13.30 Wib kembali mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk bertemu di depan SMAN 1 Pringsewu, namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat menolak karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO takut diperlakukan seperti kejadian yang pertama, dan karena ditolak lalu terdakwa **mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan "aku mudah bongkar kartu kamu"** kemudian karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO **takut** lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mau menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa langsung mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO **sempat menolak dengan berkata "ngapainlah ke kosan, enak kita keluar kemana"** kemudian terdakwa menjawab **"di kosan aja lho, aku masih sakit, semalem aja abis dikerokin"**, lalu karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO **takut kalau kejadian pertama diceritakan ke teman-teman** saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO oleh terdakwa kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mau diajak ke kosan RENGGA Als PLOLOR lagi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO di bonceng terdakwa. Bahwa benar sesampainya di kosan terdakwa dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bertemu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat mengobrol sebentar dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan berkata "jangan kemana-mana ya YAN " lalu dijawab saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI dengan senyuman saja kemudian terdakwa menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci kosan milik RENGGA Als PLOLOR yang saat itu masih pulang kampung karena kunci tersebut ada dengan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI, lalu saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI langsung masuk ke

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 47 dari Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosnya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang masih duduk diatas motor dan terdakwa langsung memeluk saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dari belakang lalu terdakwa menarik dengan paksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO ke dalam kamar kosan kemudian setelah didalam kamar, pintu kamar di kunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan *“kalau kamu gak mau nurutin apa mauku, kartumu bakal aku bongkar dan aku bisa kasar sama kamu”*, kemudian karena ancaman tersebut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO merasa takut sehingga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian turun ke leher tapi karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO memakai jilbab, terdakwa menyuruh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk membuka jilbab dan karena merasa takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO membuka jilbab, selanjutnya setelah jilbab saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlepas terdakwa kembali mencium leher saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, sambil meminta baju dan bra saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk dilepas lalu karena takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO membuka baju dan bra serta celana sampai posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO telanjang, kemudian terdakwa membuka sendiri baju dan celananya hingga posisi terdakwa telanjang lalu terdakwa mencium saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sampai dibagian payudara kiri dan kanan dengan posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlentang ditindih tubuh terdakwa sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk mencium terdakwa sambil mengancam saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan perkataan *” apabila kamu menolak saya akan masukkan alat kelamin saya ke kemaluan kamu”* lalu karena saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARYANTO merasa sangat takut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terpaksa mencium terdakwa sekali tapi terdakwa minta berkali-kali sehingga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terus diciumi terdakwa sambil posisi tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian saksi korban mencoba melawan dengan berkata “udah-udah aku mohon” lalu terdakwa menjawab “diam aja kamu...!!” lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata lagi “bejat kamu” kemudian dijawab terdakwa “ya aku memang bejat” lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO secara paksa dengan cara terdakwa mendorong alat kelaminya keatas dan kebawah sebanyak dua kali sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, namun alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam alat kelamin saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu karena alat kelamin terdakwa susah masuk kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian terdakwa meminta saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk melakukan oral namun saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sempat menolak dengan gerakan hanya memegang alat kelamin terdakwa, sehingga terdakwa memaksa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan cara mendorong kepala saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan tangan kanan terdakwa agar alat kelamin terdakwa bisa di oral oleh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu dengan menggerakkan kepala belakang saksi korban dimaju mundurkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lalu terdakwa berdiri dan menuju kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengeluarkan sperma kemudian disaat yang bersamaan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mencoba memakai pakaian lagi lalu terdakwa menghampiri dan mendorong saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO hingga terlentang kemudian terdakwa menjilati kemaluan saksi korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO coba berontak dengan cara menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa berhenti menjilati kemaluan

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 49 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mencoba berontak dengan cara menahan tubuh terdakwa memakai kedua lutut kemudian oleh terdakwa kedua kaki saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO malah dibentangkan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa secara paksa berkali-kali kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO hingga korban berontak sambil berteriak minta tolong “tolooong...” kemudian karena tenaga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terbatas alat kelamin terdakwa menempel dan masuk dikemaluan saksi korban lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan sebanyak dua kali karena posisi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terlentang dan posisi terdakwa duduk sehingga alat kelamin terdakwa masuk sedikit kedalam kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian pada dorongan kedua ternyata kemaluan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengeluarkan darah segar seketika itu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berteriak keras “darahku keluar....,setan kamu ya!!” terdakwa hanya terdiam lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut ketika saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO masuk ke kamar mandi dan akan mengunci tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk ke kamar mandi bersama saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan disaat itu juga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terus berteriak minta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan tangan kanan sambil berkata “diam kamu” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang sedang menangis lalu terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO keluar dari kamar mandi selanjutnya setelah keluar dari kamar mandi terdakwa langsung merokok sambil menelpon saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambilkan minum kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bergegas memakai pakaian sambil berkata “bejat kamu, mbahku haji, tega kamu!!” lalu dijawab terdakwa “iya...iya aku bejat, aku gak peduli kamu anak haji, anak kyai, bodo amat!!!” kemudian saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI datang ke kamar kosan mengantar minuman lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata kepada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI sambil menangis “tolong gue yan, tolong yan” namun perkataan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO tidak dihiraukan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI kemudian oleh terdakwa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO malah ditarik masuk kedalam kosan kembali dan didalam kosan terdakwa mencoba mencium saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kembali kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berontak dan keluar dari kamar kosan lalu setelah berhasil keluar dari kamar kosan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO langsung menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci motor milik saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian setelah kunci motor diberikan oleh saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pulang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi, maka terhadap unsur “dengan sengaja” menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan si pelaku yaitu Terdakwa
XX

melakukan kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mengancam akan menceritakan kejadian pertama kepada teman-teman saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO, memaksa dan mendorong saksi korban hingga terjatuh tidur terlentang di kasur lalu disetubuhi oleh terdakwa dan pada saat itu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami pendarahan karena haid pada saat kelamin terdakwa dimasukkan secara paksa lalu melihat darah keluar membasahi lantai saksi korban

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 51 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO lari ke kamar mandi untuk membersihkan darah dan mengunci kamar mandi lalu tidak lama kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi yang sebelumnya dikunci oleh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan terdakwa berhasil masuk ke kamar mandi bersama saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dan disaat itu juga saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO terus berteriak minta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO dengan tangan kanan sambil berkata “diam kamu” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yang sedang menangis lalu terdakwa mengajak saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO keluar dari kamar mandi selanjutnya setelah keluar dari kamar mandi terdakwa langsung merokok sambil menelpon saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk diamburkan minum kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO bergegas memakai pakaian sambil berkata “bejat kamu, mbahku haji, tega kamu!!” lalu dijawab terdakwa “iya...iya aku bejat, aku gak peduli kamu anak haji, anak kyai, bodo amat!!!” kemudian saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI datang ke kamar kosan mengantar minuman lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berkata kepada saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI sambil menangis “tolong gue yan, tolong yan” namun perkataan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO tidak dihiraukan saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI kemudian oleh terdakwa saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO malah ditarik masuk ke dalam kosan kembali dan didalam kosan terdakwa mencoba mencium saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kembali kemudian saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO berontak dan keluar dari kamar kosan lalu setelah berhasil keluar dari kamar kosan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO langsung menghampiri saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI untuk meminta kunci motor milik saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO kemudian setelah kunci motor diberikan oleh saksi AHYANI Als YANI Bin ASMANI lalu saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO pulang. Dan menurut pengakuan terdakwa perbuatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan atas dasar nafsu dan terdakwa pernah menyatakan cinta kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO namun ditolak oleh saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO sehingga Terdakwa menyetubuhi saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO untuk memuaskan nafsunya dan si pelaku yaitu terdakwa sangat menyadari perbuatan yang dilakukan menyebabkan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami trauma dan malu jika bertemu dengan teman-teman sebayanya serta cita-citanya untuk masuk STPDN gagal karena untuk tes STPDN ada tes keperawanan yang artinya dapat merusak masa depan saksi FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO akan tetapi perbuatan tersebut tetap dilaksanakan, dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 53 dari Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO yaitu cita-citanya untuk masuk STPDN gagal karena untuk tes STPDN ada tes keperawanan ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO mengalami trauma dan malu jika bertemu dengan teman-teman sebayanya serta ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dan kelak setelah menjalani pidana dapat berkarya, bekerja sehingga berguna dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dirasa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, terdakwa tergolong keluarga yang kurang mampu, maka penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda, yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru terdapat bercak darah disekitar areal kemaluan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda 1 (satu) potong baju tangan panjang bermotif dan warna bunga-bunga 1 (satu) potong kain jilbab berwarna pink 1 (satu) potong bra berwarna hitam garis-garis putih ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap merupakan milik saksi korban **FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO** maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi korban **FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO** ;

- 1 (satu) potong celana jeans merk Lea berwarna biru tua 1(satu) potong celana dalam warna biru tua 1(satu) potong baju kaos berwarna coklat ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap merupakan milik saksi Terdakwa
XX maka beralasan hukum dikembalikan kepada **Terdakwa**
XX ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 55 dari Hal 57



1. Menyatakan **Terdakwa** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru terdapat bercak darah disekitar areal kemaluan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda 1 (satu) potong baju tangan panjang bermotif dan warna bunga-bunga 1 (satu) potong kain jilbab berwarna pink 1 (satu) potong bra berwarna hitam garis-garis putih **dikembalikan kepada saksi korban FIRANIA DEBBY PRABHASARI Binti DARYANTO** ;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk Lea berwarna biru tua 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua 1(satu) potong baju kaos berwarna coklat **dikembalikan kepada Terdakwa** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 oleh **BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **ROBBY ALAMSYAH, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **J O N I, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **RAMOS HARIFIANSYAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

dto

1. **DANANG UTARYO, S.H., M.H.**

dto

2. **ROBBY ALAMSYAH, S.H.**

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

BAMBANG SUCIPTO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

J O N I, S.H.

Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 57 dari Hal 57